



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2145 TAHUN 2015

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA HIJAU DI
JALAN CEMPAKA PUTIH BARAT NOMOR 14 RT 001 RW 003, KELURAHAN
CEMPAKA PUTIH BARAT, KECAMATAN CEMPAKA PUTIH,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyediaan Ruang Terbuka Hijau bagi warga kota Jakarta dan pemenuhan target Ruang Terbuka Hijau di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu didukung upaya penyediaan/pengadaan lahan yang memadai;
- b. bahwa berkaitan dengan upaya penyediaan/pengadaan lahan yang memadai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan lokasi untuk pelaksanaan pembangunan Ruang Terbuka Hijau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Jalan Cempaka Putih Barat Nomor 14 RT 001 RW 003, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Y

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA HIJAU DI JALAN CEMPAKA PUTIH BARAT NOMOR 14 RT 001 RW 003, KELURAHAN CEMPAKA PUTIH BARAT, KECAMATAN CEMPAKA PUTIH, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT.

KESATU : Menetapkan lokasi untuk pembangunan Ruang Terbuka Hijau seluas ± 217 m² (lebih kurang dua ratus tujuh belas meter persegi) yang terletak di Jalan Cempaka Putih Barat Nomor 14 RT 001 RW 03, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat sesuai gambar peta Nomor 242/P/PSR/DPK/VIII/2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta agar melaksanakan pengadaan tanah termasuk mengosongkan bangunan/hunian dan benda-benda lain yang berada di atasnya serta mengamankan tanah/lokasi yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk pelaksanaan pembangunan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.

KETIGA : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

- KEEMPAT** : Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta wajib mengumumkan/mempublikasikan rencana pembangunan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, kepada masyarakat yang terkena penetapan lokasi.
- KELIMA** : Apabila bidang tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA sudah dibebaskan dan dikuasai sepenuhnya, maka Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta wajib segera menyerahkan hasil pelaksanaan pengadaan tanah berikut dokumen kepemilikannya kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta melaporkan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
- KEENAM** : Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta agar berkoordinasi dengan Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta terkait klarifikasi kewajiban dalam SIPPT.
- KETUJUH** : Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2015


GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,




BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
8. Walikota Jakarta Pusat
9. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup
Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Camat Cempaka Putih
14. Lurah Cempaka Putih Barat



PETA IKHTISAR 1 20 000



LOKASI

--- BIDANG TANAH BERDASARKAN
SERTIFIKAT HAK MILIK NO 5418
TANGGAL 28-03-2013
A N N E SAMUEL YAHTO (KIE TAJI SANI)
SELILAS 717 M2

KETERANGAN

1. SEMATA-MATA HANYA MENUNJUKKAN LOKASI DAN TIDAK MENYATAKAN HAK ATAS TANAH
2. BERDASARKAN SURAT PERMOHONAN PEMBUATAN PETA PENGLUSAAN LAHAN DARI DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN PROVINSI DKI JAKARTA NO. 2732-1/711-8 TANGGAL 5 AGUSTUS 2015



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

BASUKI T. PURNAMA

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR
PROVINSI DKI JAKARTA

NOMOR 2145/TH/2015

TANGGAL 8

BULAN Oktober

TAHUN 2015

DISETUJUI
KEPALA DINAS PENATAAN KOTA

DISETUJUI
KABID PSR

DIPERIKSA
KASIE. PSKTM

DIGAMBAR

DISETUJUI
KABID PEPR

DIPERIKSA
KASIE. DDP

PEMOHON
DINAS PERTAMANAN DAN
PEMAKAMAN PROVINSI
DKI JAKARTA

SPT NO

NO PETA 242/P/PSA/OPK/VIII/2015

PERIHAL :

PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA HIJAU
DI JALAN CEMPAKA PUTIH BARAT NO.14 RT.001 RW.003
KELURAHAN CEMPAKA PUTIH BARAT, KECAMATAN CEMPAKA PUTIH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT



PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA